



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2002 SERI E NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 16 TAHUN 2002**

TENTANG

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi segenap penduduk, memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial, perlu dilakukan berbagai upaya guna terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk termasuk kebutuhan kesehatannya;
- b. bahwa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) sebagai suatu bentuk jaminan pelayanan kesehatan paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dengan mutu terjamin serta pembiayaan secara pra upaya, merupakan hal yang harus dimiliki setiap penduduk agar mendapat kepastian perlindungan terhadap pemeliharaan kesehatannya;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas, maka perlu memberikan landasan hukum yang kuat bagi keikutsertaan segenap penduduk dalam JPKM melalui Peraturan Daerah Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 27 Tahun 2000 Seri D Nomor 14).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut JPKM adalah suatu cara Pemeliharaan Kesehatan yang peripurna, berkesinambungan dengan mutu terjaga dan biaya terkendali yang dibayar secara pra upaya;
8. Peserta adalah setiap orang dalam kesatuan keluarga atau kelompok orang, yang terdaftar pada Badan Penyelenggara JPKM;
9. Badan Penyelenggara JPKM yang selanjutnya disebut Bapel adalah badan hukum yang memiliki izin operasional penyelenggaraan JPKM;
10. Pemberian Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pemeliharaan kesehatan kepada peserta JPKM;
11. Pembayaran dimuka atau pra bayar adalah pembayaran yang diberikan oleh peserta atau pihak lain untuk dan atas nama dan atau kepentingan pesertasecara berkala kepada Bapel sebelum memperoleh pelayanan kesehatan;
12. Pembayaran pra upaya adalah pembayaran oleh Bapel kepada PPK yang perhitungan seluruh biayanya dilakukan sebelum pelayanan kesehatan diberikan;
13. Kapasitas adalah salah satu bentuk pembayaran praupaya yang perhitungan seluruh biayanya didasarkan atas jumlah peserta;
14. Bagi hasil adalah pembagian dana keuntungan dan atau kerugian atas usaha pemeliharaan kesehatan antara Bapel dan PPK sesuai kesepakatan bersama / kontrak;
15. Pemeliharaan kesehatan paripurna adalah upaya pemeliharaan kesehatan yang mencakup peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif);
16. Paket pemeliharaan kesehatan standar adalah paket pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan oleh PPK kepada peserta sesuai dengan kebutuhan medis;
17. Paket Pemeliharaan kesehatan tambahan adalah paket pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan oleh PPK kepada peserta di luar paket pemeliharaan kesehatan standar;
18. Iuran / premi peserta adalah sejumlah uang yang dibayar dimuka oleh peserta atau pihak lain untuk pemeliharaan kesehatan peserta.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

JPKM diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berasaskan usaha bersama secara gotong royong dan kekeluargaan

Pasal 3

JPKM bertujuan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui peningkatan mutu dan pengendalian biaya pemeliharaan kesehatan bagi seluruh masyarakat, sehingga :

- a. terpenuhi kebutuhan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- b. terselenggara pemeliharaan kesehatan paripurna yang bermutu dan terjangkau;
- c. tercipta kemandirian masyarakat dalam memperoleh dan membiayai pemeliharaan kesehatan;
- d. terbentuk budaya perilaku hidup sehat.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan JPKM menerapkan prinsip tanggung renteng resiko, pemeliharaan kesehatan paripurna yang berkesinambungan dan bermutu, berhasil guna berdaya guna, serta adil dan merata.

Pasal 5

Pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada peserta diselenggarakan dalam bentuk paket pemeliharaan kesehatan standar dan paket pemeliharaan kesehatan tambahan.

Pasal 6

- (1) Paket pemeliharaan kesehatan standar wajib diselenggarakan oleh Bapel;
- (2) Paket pemeliharaan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, penunjang diagnostik dan pelayanan gawat darurat sesuai kebutuhan medis, termasuk obat-obatan.

Pasal 7

- (1) Bapel selain menyelenggarakan paket pemeliharaan kesehatan standar, juga dapat menyelenggarakan paket pemeliharaan kesehatan tambahan;
- (2) Paket pemeliharaan kesehatan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan Bapel dengan peserta.

Pasal 8

Pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh :

- (1) PPK Tingkat Pertama adalah Puskesmas, Klinik Pemerintah / Swasta dan Dokter Keluarga se-Kota Palu;
- (2) PPK Tingkat Kedua adalah Rumah Sakit Umum Pemerintah Rumah Sakit Umum Swasta;

Pasal 9

- (1) Peserta untuk memperoleh pemeliharaan kesehatan dapat bebas memilih PPK tingkat pertama yang akan digunakan secara konsisten;
- (2) PPK tingkat pertama dapat merujuk peserta ke PPK tingkat dua sesuai kebutuhan medis dan atau pelayanan;
- (3) Bila karena mobilitas pribadi sehingga pada waktu sakit peserta terpaksa menggunakan pelayanan kesehatan yang tidak dikontrak Bapel / Pra Bapel maka Bapel / Pra Bapel harus menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi peserta sesuai yang diatur dalam perjanjian.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan JPKM diperoleh dari iuran / premi peserta dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) iuran / premi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembayaran dimuka dan setiap bulan berjalan.

Pasal 11

- (1) Besarnya iuran untuk paket pemeliharaan kesehatan standar ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan unit cost sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) / kapita / orang;
- (2) Besar iuran untuk paket pemeliharaan kesehatan tambahan seluruhnya menjadi beban peserta dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara peserta dan Bapel / Pra Bapel yang dipilihnya.

Pasal 12

- (1) Untuk menghimpun iuran / premi paket pemeliharaan kesehatan standar peserta dilakukan oleh Badan penyelenggara (Bapel) langsung kepada peserta yang bersangkutan ;
- (2) Ketua kelompok / organisasi mengatur dana iuran yang dihimpun untuk pembayaran kepada Bapel JPKM bagi kepentingan pemeliharaan kesehatan peserta;

- (3) Pembayaran iuran paket pemeliharaan kesehatan standar dilakukan oleh peserta kepada ketua kelompok / pimpinan organisasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal peserta yang tidak mampu membayar iuran / premi, pembayarannya dilaksanakan atau disubsidi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan dana penjaminan iuran / premi yang menjadi tanggung jawab;
- (2) Tatacara penjaminan iuran peserta yang tidak mampu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Pembayaran oleh Bapel / Pra Bapel kepada PPK dilakukan secara pra upaya.

Pasal 15

Penyelenggaraan JPKM harus dengan perjanjian tertulis antara Bapel / Pra Bapel dengan Ketua Kelompok / organisasi / Kepala Keluarga atas nama peserta, dan Bapel / Pra Bapel dengan PPK.

BAB V

PESERTA

Pasal 16

Seluruh Penduduk Kota Palu yang belum terjangkau kesehatannya dalam asuransi kesehatan lainnya.

Pasal 17

Kepesertaan dilakukan melalui pendaftaran dalam kesatuan keluarga atau kelompok terorganisir kepada Bapel / Pra Bapel sesuai pilihannya.

Pasal 18

Kelompok terorganisir yang dimaksud pada Pasal 17 adalah :

- (1) Tenaga pengabdian / kontrak dilingkungan kerja Pemerintah Kota Palu;
- (2) Kelompok-kelompok informal atau kelompok-kelompok potensial lainnya yang ada di Kota Palu.

Pasal 19

Kepesertaan mulai berlangsung sejak peserta mendaftarkan diri ke Bapel / Pra Bapel dan memperoleh kartu peserta dari Bapel / Pra Bapel.

Pasal 20

Dalam penyelenggaraan JPKM, peserta berhak :

- (1) Memperoleh paket pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- (2) Memperoleh informasi mengenai isi paket pemeliharaan kesehatan yang disepakati;
- (3) Memperoleh informasi mengenai cara memperoleh pelayanan kesehatan;
- (4) Memperoleh informasi mengenai tindakan yang dilakukan PPK;
- (5) Memberikan atau menolak persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan oleh PPK terhadap dirinya;
- (6) Mengadukan Badan Penyelenggara dan PPK kepada Bapim atas pelayanan diberikan yang tidak sesuai dengan ayat (1) s/d ayat (5).

BAB VI

BADAN PENYELENGGARA

Pasal 21

Penyelenggaraan JPKM dilaksanakan oleh suatu Bapel / Pra Bapel milik Pemerintah atau Swasta.

Pasal 22

- (1) Bapel hanya dapat menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat setelah mendapat izin operasional dari Menteri Kesehatan;
- (2) Pra Bapel hanya dapat menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat setelah mendapat persetujuan operasional dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu;
- (3) Bapel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berbentuk Badan Hukum.

Pasal 23

- (1) Untuk dapat menjadi Bapel / Pra Bapel harus memenuhi persyaratan permodalan, ketenagaan dan jaringan PPK;
- (2) Bila belum memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelenggarakan JPKM akan dibimbing dan dibina secara intensif dari Badan Pembina dalam hal ini dinas Kesehatan Kota Palu bersama Propinsi.

Pasal 24

Bapel/Pra Bapel berkewajiban menyelenggarakan sistem informasi manajemen JPKM yang mencakup manajemen kepesertaan, manajemen keuangan dan manajemen pemeliharaan kesehatan.

Pasal 25

Kinerja Bapel / Pra Bpel dalam melakukan trias manajemen Bapel tersebut dinilai secara berkala oleh Badan Pembina dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Palu.

Pasal 26

Bapel/Pra Bapel wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan JPKM kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Palu.

BAB VII

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 27

- (1) Setiap pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta dapat menjadi PPK;
- (2) Persyaratan sebagai PPK harus :
 - a. Memiliki akreditasi dari Departemen Kesehatan;
 - b. Mengadakan ikatan kerja sama dengan badan penyelenggara.

Pasal 28

PPK dalam melaksanakan pemeliharaan kesehatan paripurna bagi peserta wajib menerapkan jaminan mutu sesuai dengan standar pelayanan medis serta persyaratan - persyaratan yang berlaku.

Pasal 29

PPK menerima pembayaran secara pra upaya dari Bapel.

Pasal 30

Besar pembayaran pra upaya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bapel / Pra Bapel, PKK dan Bapim JPKM.

BAB VIII
BADAN PEMBINA

Pasal 31

- (1) Badan Pembina melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap semua kegiatan penyelenggaraan JPKM;
- (2) Badan Pembina JPKM dibentuk di tingkat Kota Palu oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Peranan Badan Pembina JPKM adalah secara teknis membina, mengembangkan dan mendorong penyelenggaraan JPKM.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Nopember 2002

WALIKOTA PALU,
Ttd

H. BASO LAMAKARATE

Diundangkan di Palu
pada tanggal 25 November 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

Ttd

Ir. MAULIDIN LABALO, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 110 453

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 17 TAHUN 2002 SERI E NOMOR 3

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
Ttd

R. NOLLY MUA, SH
PEMBINA
NIP. 570 006 277

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi Daerah memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara potensial yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah.

Dalam rangka usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan otonomi Daerah di Kota Palu dipandang perlu memberdayakan segala potensi dan sumber-sumber pendapatan yang ada, termasuk penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

Disamping untuk memberdayakan segala potensi dan sumber- sumber pendapatan yang ada untuk peningkatan pendapatan asli Daerah, maka melalui penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang diatur dalam peraturan daerah ini.diharapkan akan adanya pencegahan terhadap kemungkinan yang tidak dapat tertanggulangi serta untuk membasmi berjangkitnya segala macam penyakit yang ada dalam masyarakat Kota Palu.

Berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/ d Pasal 34 : Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Seri E Nomor 3